



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURHADI**
Nomor Identitas : 3515070701670001
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Griya Amarta Permai AM-36 RT.020 RW.005 Kel/Desa
Kalipecabean Kec. Candi Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **NURHADI** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mencermati bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Primair

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n NURHADI**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Nurhadi** pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023** sekira pukul **21.00 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat **di Jl. L.A. Sucipto depan rumah no. 203 Kota Malang** setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 terdakwa sedang mengendarai mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang mana disebelah terdakwa ada saksi Choirul Huda yang duduk menemani terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa bersama dengan saksi Choirul Huda mengendarai mobil Pickup tersebut dari arah barat menuju ke timur arah Pakis Kab. Malang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berada di Jl L.A. Sucipto mengendarai mobil Pickup tersebut dengan kecepatan lebih dari 40 KM/Jam, kemudian ada saksi Elvin Susanto dari arah utara menuju Selatan sedang menyebrang jalan, lalu saat saksi Elvin Susanto sudah berada di Tengah lebih marka as jalan sebelah Selatan tiba-tiba saksi Elvin Susanto berjalan mundur ke belakang ke arah utara as jalan tanpa melihat kebelakang, lalu tepat di Jl. L.A. Sucipto depan rumah No. 203 Kota Malang terdakwa menabrak saksi Elvin Susanto, selanjutnya terdakwa bersama saksi Choirul Huda langsung membawa saksi Elvin Susanto ke Rs. Persada Hospital

- Bahwa tidak ditemukan bekas pengereman di TKP, berdasarkan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 angka 2 bagian tata cara berlalu lintas paragraph ketertiban dan keselamatan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- Bahwa STNK mobil Pickup No Pol. W9415NJ telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
- Bahwa mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak saksi Elvin Susanto telah habis masa berlaku Uji KIR di tanggal 21 Januari 2021, sehingga tidak layak dijalankan di jalan umum
- Bahwa mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak saksi Elvin Susanto berjalan dengan kecepatan lebih dari 40 Km/Jam, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2012 pasal 6 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan dan sesuai dengan rencana induk jaringan jalan Kota Malang pada Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan L.A. Sucipto Kota Malang termasuk dalam jalan Kota/Kabupaten dengan fungsi jalan Arteri Sekunder II dan sesuai dengan lampiran 2 peraturan daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 termasuk pada zona pemukiman dan yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan pemukiman berdasarkan peraturan Menteri perhubungan No. 111 Tahun 2015 pasal 3 angka 4 huruf d tentang tatacara penetapan batas kecepatan yaitu maksimal 30 KM/JAM
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: DA01-SURKT-CA/P-B/24-06-20/001, Dari RS Lavalette Malang, Perihal Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.dr.Farhad Bal'afif,Sp.BS (K) selaku dokter penanggung jawab, yang menerangkan bahwa:

Nama : Elvin Susanto
Nomor Rekam Medis : 23258167
Tanggal Lahir/Usia : 17 November 1962 / 61 Tahun
Alamat : Jl. LA. Sucipto 176 RT.01 RW.02, Blimbing,
Kota. Malang

Telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Lavalette:

Tertanggal : R. Inap: 23/10/2023 sd 25/10/2023
29/10/2023 sd 31/10/2023
R. Jalan: 6/11/2023 sd 20/6/2024

Dokter Penanggung Jawab : Dr. dr. Farhad Bal'afif, Sp. BS (K)

Diagnosa : - Ada cedera otak berat (DAI)
- Post Clipping Fraktur Costae
- Organic Brain Syndrome

Uraian Cacat Tetap Yang : - Kecacatan otak (bicara sulit nyambung)
Diderita jalan dibantu dan duduk dengan bantuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Nurhadi** pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023** sekira **pukul 21.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Jl. L.A. Sucipto depan rumah no. 203 Kota Malang** setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 terdakwa sedang mengendarai mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang mana disebelah terdakwa ada saksi Choirul Huda yang duduk menemani terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Choirul Huda mengendarai mobil Pickup tersebut dari arah barat menuju ke timur arah Pakis Kab. Malang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berada di Jl L.A. Sucipto mengendarai mobil Pickup tersebut dengan kecepatan lebih dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 KM/Jam, kemudian ada saksi Elvin Susanto dari arah utara menuju Selatan sedang menyebrang jalan, lalu saat saksi Elvin Susanto sudah berada di Tengah lebih marka as jalan sebelah Selatan tiba-tiba saksi Elvin Susanto berjalan mundur ke belakang ke arah utara as jalan tanpa melihat kebelakang, lalu tepat di Jl. L.A. Sucipto depan rumah No. 203 Kota Malang terdakwa menabrak saksi Elvin Susanto, selanjutnya terdakwa bersama saksi Choirul Huda langsung membawa saksi Elvin Susanto ke Rs.Persada Hospital

- Bahwa tidak ditemukan bekas pengereman di TKP, berdasarkan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 angka 2 bagian tata cara berlalu lintas paragraph ketertiban dan keselamatan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- Bahwa STNK mobil Pickup No Pol. W9415NJ telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
- Bahwa mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak saksi Elvin Susanto telah habis masa berlaku Uji KIR di tanggal 21 Januari 2021, sehingga tidak layak dijalankan di jalan umum
- Bahwa mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak saksi Elvin Susanto berjalan dengan kecepatan lebih dari 40 Km/Jam, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2012 pasal 6 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan dan sesuai dengan rencana induk jaringan jalan Kota Malang pada Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan L.A. Sucipto Kota Malang termasuk dalam jalan Kota/Kabupaten dengan fungsi jalan Arteri Sekunder II dan sesuai dengan lampiran 2 peraturan daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 termasuk pada zona pemukiman dan yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan pemukiman berdasarkan peraturan Menteri perhubungan No. 111 Tahun 2015 pasal 3 angka 4 huruf d tentang tatacara penetapan batas kecepatan yaitu maksimal 30 KM/JAM
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum **No.643.R/RM/V01/VII/PH.2023 tanggal 14 Juli 2023** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Alberta Rohadatul Aisy** menerangkan:
Korban laki-laki berumur enam puluh tahun, kebangsaan Indonesia, warna kulit putih dibawa ke IGD Persada Hospital dalam keadaan tidak sadar dan terlukan, pasien dibawa dengan memakai kaos warna orange dengan lengan panjang warna hitam
Kepala:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet disertai memar pada dahi kiri, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet disertai memar pada pipi kiri, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran dua kali dua sentimeter
- Telinga tidak terdapat kelainan
- Mulut tidak terdapat kelainan

Leher tidak terdapat kelainan

Batang tubuh:

Dada:

- Terdapat luka memar pada dada sisi tengah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter
 - Terdapat luka lecet disertai memar pada bagian dada sisi kiri memanjang hingga perut sisi kiri bagian bawah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter
- Anggota gerak: Terdapat dua luka lecet pada ibu jari tangan kanan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berdiameter setengah sentimeter kali setengah sentimeter.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIRUL HUDA**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan
 - Bahwa Saksi menjelaskan Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui terjadi Hari Rabu, 12 Juli 2023 pukul 21.00 Wib di Jl. L.A Sucipto depan rumah no. 203 Kota Malang, antara Kendaraan Mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ dengan pejalan kaki / penyeberang jalan
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi pulang kerja dari Griya Shanta untuk memperbaiki listrik dan Saksi sedang menemani pengemudi Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dan duduk disebelah supir an. Bpk. NURHADI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal pengendara Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ adalah rekan kerja sedangkan Saksi tidak mengenal pejalan kaki / penyeberang jalan
 - Bahwa situasi arus lalu lintas malam hari, cuaca cerah, arus lalu lintas normal lancar, aspal kering, jalur dua arah, marka putus putus dan penerangan jalan terang
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat pejalan kaki tersebut sekitar 15 meter didepan kendaraan Saksi dan sudah ditengah lebih marka as jalan sebelah selatan sedang menyeberang jalan kemudian tidak tahu kenapa pejalan kaki tersebut berjalan mundur kebelakang tanpa menghadap sehingga terlibat kecelakaan dengan kendaraan Saksi tumpangi
 - Bahwa kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ berjalan kurang lebih 30 km/jam
 - Bahwa kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ berjalan dari barat ke timur Kemudian menumbur pejalan kaki penyeberang jalan yang berjalan dari utara ke selatan yang pada waktu itu pejalan kaki tersebut sudah ditengah lebih marka as jalan sebelah selatan sedang menyeberang jalan kemudian tidak tahu kenapa pejalan kaki tersebut berjalan mundur kebelakang tanpa menghadap belakang kembali ke marka as jalan sebelah utara
 - Bahwa setelah terjadi tumburan Saksi langsung turun dari Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ kemudian melihat kondisi korban lalu Saksi bersama Bpk. NURHADI membawa pejalan kaki penyeberang jalan tersebut ke RS Persada Hospital kemudian keluarga pejalan kaki tersebut datang ke Rumah Sakit dan Polisi Juga datang
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RISKA NUGRAHANDI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan
- Bahwa saksi menjelaskan Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui terjadi Hari Rabu, 12 Juli 2023 pukul 21.00 Wib di Jl. L.A Sucipto depan rumah no. 203 Kota Malang, antara Kendaraan Mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ dengan pejalan kaki / penyeberang jalan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Gakkum Polresta Malang Kota bersama rekan Saksi bernama Aiptu Kadar Budi dan Bripka Renjer kemudian Saksi mendapat laporan melalui pesawat HT bahwa ada peristiwa kecelakaan lalu lintas di Di Jl. LA.Sucipto depan Rumah No.203 Kota Malang, antara Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan pejalan kaki / penyeberang jalan dan kami segera mendatangi TKP tersebut
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP, situasi dan keadaan TKP sudah berubah. Pengemudi dan Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dan Pejalan kaki / penyeberang jalan sudah dievakuasi ke RS Persada Hospital di TKP, Saksi mendapati bercak darah di sekitar median jalan dan mencari saksi yang berada di sekitar TKP yang mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut
 - Bahwa Sdr. NURHADI setelah Kerja di Griya Shanta menuju ke Pakis Malang saat sebelum melintas lokasi kejadian mengemudikan Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam berjalan dari barat ke timur karena tidak waspada depan dan tidak mengutamakan hak pejalan kaki sehingga terlibat kecelakaan lalu lintas dengan seorang yang sedang menyeberang jalan AN. ELVIN SUSANTO dari arah utara ke selatan
 - Bahwa situasi arus lalu lintas malam hari, cuaca cerah, arus lalu lintas normal lancar, aspal kering, jalur dua arah, marka putus putus dan penerangan jalan cukup
 - Bahwa di TKP Saksi tidak menemukan bekas pengereman hanya menemukan bercak darah
 - Bahwa pengemudi Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ an. NURHADI bisa menunjukkan SIM A an. NURHADI yang berlaku sampai dengan 06-01-2025, STNK kendaraan dengan nomor registrasi W-9415-NJ yang masa berlakunya sudah habis sampai dengan tanggal 26-10-2021 dan KIR yang sudah bisa dipastikan masa berlakunya sudah habis dikarenakan STNK habis masa berlakunya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SIAUW SUSAN SUSANTI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. LA.Sucipto depan Rumah No. 203 Kota Malang, antara Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan pejalan kaki penyeberang jalan
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengenal pejalan kaki penyeberang jalan yang bernama ELVIN SUSANTO adalah kakak kandung Saksi dengan identitas Nama ELVIN SUSANTO, laki-laki, kelahiran Malang, 17-11-1962, Swasta, Katholik, alamat tinggal bersama Saksi di Jl. L.A. Sucipto 176 RT. 001 RW. 002 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib setelah maghrib Saksi dikasih tahu mama Saksi sdr. TINAWATI bahwa sdr. ELVIN SUSANTO mengalami kecelakaan kemudian Saksi lari ke arah lokasi kejadian kemudian Sdr. SUTRISNO KARIO adik sepupu Saksi bersama pengemudi Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ membawa sdr. ELVIN SUSANTO menggunakan kendaraan Pick Up tersebut ke Rumah Sakit Persada Hospital dan Saksi menyusul menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi lari ke arah lokasi kejadian kemudian Sdr. SUTRISNO KARIO bersama pengemudi Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ membawa sdr. ELVIN SUSANTO menggunakan kendaraan Pick Up tersebut ke Rumah Sakit Persada Hospital dan Saksi menyusul menggunakan sepeda motor
- Bahwa akibat laka lantas tersebut Sdr.ELVIN SUSANTO mengalami luka pada Kepala yaitu Gegar Otak Berat dan cacat otak permanen beserta Tulang Iga Sebelah Kiri patah 2 tulang dan kondisi sekarang sulit duduk dan tidak bisa jalan dan harus dibantu orang lain untuk melakukan segala aktivitas. Dan sudah menjalani operasi otak dan tidak ada perkembangan yang signifikan
- Bahwa hasil musyawarah terakhir dengan pengemudi Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ an. Sdr. NURHADI minta untuk berdamai, dan Saksi mengembalikan kembali bantuan sementara sejumlah Rp. 4.400.000,- dan Kursi Roda yang sudah diberikan sdr. NURHADI dan Saksi memutuskan untuk melanjutkan Kasus Kecelakaan Lalu lintas ini ke pengadilan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **SUTRISNO KARIO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik dari Sdr. ELVIN
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut pada Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. LA.Sucipto depan Rumah No. 203 Kota Malang, antara Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan seorang pejalan kaki penyeberang jalan yaitu Sdr. ELVIN
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar adanya dentuman keras yang merupakan suara dari tumburan antara mobil pickup yang dikendarai terdakwa dengan Sdr. ELVIN
- Bahwa terdakwa yang ikut mengantar Sdr. ELVIN ke rumah sakit Persada Hospital bersama dengan terdakwa setelah adanya tragedi kecelakaan tersebut
- Bahwa keluarga dari Sdr. ELVIN tidak menerima uang sepeser pun dari pihak terdakwa untuk proses pengobatan Sdr. ELVIN, dikarenakan uang yang diberikan oleh pihak terdakwa telah dikembalikan oleh pihak keluarga Sdr. ELVIN kepada pihak terdakwa atas alasan nominal yang diberikan tidak sesuai harapan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **DEDY SUHERMENY**, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui terjadi Hari Rabu, 12 Juli 2023 pukul 21.00 Wib di Jl. L.A Sucipto depan rumah no. 203 Kota Malang, antara Kendaraan Mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ dengan pejalan kaki / penyeberang jalan.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di Warung ayam goreng Pak Maning disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi mendengar bunyi dentuman yang cukup keras dilokasi kejadian tersebut. Saksi mengetahui kecelakaan terjadi sesudah ada tumburan. Menurut Saksi, sdr. ELVIN ditumbur oleh Kendaraan Mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ ketika hendak menyeberang dari utara ke selatan. Lokasi terjadinya ditengah as jalan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Situasi malam hari, cuaca cerah, arus lalu lintas normal, aspal kering, jalur dua arah, marka putus-putus dan penerangan jalan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersebut, berlari ke lokasi kecelakaan. Saksi melihat sdr. ELVIN sudah dalam keadaan tengkurap, dibantu warga sdr. ELVIN ditepikan, Saksi menyuruh pengemudi Kendaraan Mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ untuk berputar balik dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat yaitu di Persada Hospital, kemudian Saksi menyusul dibelakangnya. Setiba dirumah sakit Persada, Saksi menyampaikan ke pengemudi tersebut untuk bertanggung jawab terhadap korban dan Saksi mempertemukan dengan keluarga sdr. ELVIN. Setelah ada pertemuan keluarga sdr. ELVIN dan pengemudi pick up lalu Saksi kembali untuk bekerja, dan tidak mengetahui kelanjutan dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai Berikut :

1. Ahli **BUDI SETYAWAN**, memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan ahli sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan
- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl.LA.Sucipto depan Rumah No. 203 Kota Malang, antara Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan seorang pejalan kaki penyeberang jalan dan bersedia diperiksa sebagai ahli, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan dan Pekerjaannya :
Riwayat pendidikan :
1) SD lulus tahun 1988
2) SMP lulus tahun 1991
STM lulus tahun 1994
3) Pengujian Kendaraan Bermotor Pemula tahun 2009 di Bali
4) Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 1 tahun 2013 di Bali
5) Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 2 tahun 2017 di Tegal.
Riwayat Pekerjaan:
1) Tahun 1996 s.d. 2009 sebagai Staff Dishub Malang Kota
2) Tahun 2009 s/d sekarang sebagai Penguji Pelaksanan lanjutan Dishub Kota Malang
- Bahwa sekarang Ahli sebagai Penguji Pelaksanan lanjutan Dinas Perhubungan Kota Malang dengan pangkat IIIB

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penata Muda Tingkat I) Bertugas untuk menguji dan memeriksa kendaraan mobil penumpang umum, mobil barang tunggal, dan BIS tunggal

- Bahwa setelah mendapat surat permohonan ahli pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar 10.00 wib datang ke Kantor Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota jalan berkoordinasi dan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 10.30 wib dengan didampingi oleh petugas Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota, untuk memeriksa Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah Saksi memeriksa kondisi dan serta surat Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ yang terlibat kecelakaan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengecekan pada sistem rem dimana fungsi rem masih baik
 - b. Sistem kemudi , berfungsi dengan normal
 - c. Sistem kemudi , berfungsi dengan baik
 - d. Kondisi ban depan sebelah kiri aus bagian dalam.
 - e. Kaca depan, memenuhi persyaratan teknis bersih dan tembus pandang atau tidak terhalang oleh kaca depan
 - f. Tempat duduk pengemudi dalam kondisi bebas dan tidak terhalang sesuatu apapun pada saat mengemudi
 - g. Masa berlaku Uji KIR berakhir pada 21 Januari 2021
- Bahwa menurut ahli, Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ secara umum normal ;
- Bahwa setelah melihat STNK Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ tersebut dan melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidaorjo didapatkan fakta bahwa Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ Masa berlaku Uji KIR berakhir pada 21 Januari 2021
- Bahwa secara administrative jika kendaraan yang habis masa berlaku Uji KIRnya tidak layak dioperasikan di jalan Umum dan yang mengatur uji laik jalan adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor dan yang mempunyai kewenangan adalah Dinas Perhubungan Kota atau Kabupaten
- Bahwa sesuai dengan analisa ahli dan diseusaikan denga fakta yang ada yaitu hasil kedalaman (penyok) dari hasil tumburan Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan pejalan kaki

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyeberang jalan kemungkinan besar Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ berjalan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 3 tahun 2012 pasal 6 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan dan sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Malang pada lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Laksamana Adi Sucipto Kota Malang termasuk dalam Jalan Kota/Kabupaten dengan fungsi jalan Arteri Sekunder II dan sesuai dengan Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 termasuk pada zona pemukiman dan yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan Pemukiman berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 pasal 3 angka 4 huruf d tentang tatacara penetapan batas kecepatana yaitu maksimal 30 km per jam ;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 angka 2 bagian tata cara berlalu lintas paragraph ketertiban dan keselamatan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda
- Bahwa atas pendapat Ahli diatas, terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Ahli **EKA ANDI PURWANTO**, memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan ahli sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. L.A.Sucipto depan Rumah No. 203 Kota Malang, antara Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan seorang pejalan kaki penyeberang jalan dan bersedia diperiksa sebagai ahli, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan dan Pekerjaanya
Riwayat pendidikan :
 - 1) SD lulus tahun 2000.
 - 2) SMP lulus tahun 2003
 - 3) STM lulus tahun 2006.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Training Technical Junior th 2006 di Pulomas Jakarta.
- 5) Training Technical Senior th 2010 di Pulomas Jakarta.
- 6) Training Technical Managerial th 2015 di Pulomas Jakarta.
- 7) Training Technical Product Knowledge yang dilaksanakan setiap

tahun

Riwayat Pekerjaan :

- 1) Tahun 2006 sampai sekarang di PT. Sun Star Motor

- Bahwa sekarang Saksi di PT. Sun Star Motor, dibagian Service Manager, yang bertugas bertanggung jawab atas pelayanan dan perbaikan kendaraan semua prodak Mitsubishi non Truck
- Bahwa setelah mendapat surat permohonan saksi Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar 08.00 wib datang ke Kantor Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota jalan berkoordinasi dan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 08.30 wib dengan didampingi oleh petugas Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota, untuk memeriksa Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ yang terlibat kecelakaan tersebut
- Bahwa setelah Saksi memeriksa kondisi dan serta surat Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ yang terlibat kecelakaan dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengecekan pada sistem rem dimana fungsi rem masih dalam keadaan baik
 - b. Kampas Rem bagian depan (masih tebal) dan belakang menggunakan system pengereman tromol
 - c. Sistem kemudi , berfungsi dengan baik
 - d. Kondisi ban depan dan belakang masih layak
 - e. Kaca depan, memenuhi persyaratan teknis bersih dan tembus pandang (100%) atau tidak terhalang oleh kaca depan
 - f. Tempat duduk pengemudi dalam kondisi bebas dan tidak terhalang sesuatu apapun pada saat mengemudi
- Bahwa system mekanisme pengereman Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ Type T120 SS PU 1.5 FDR Secara fungsi masih layak, akan tetapi penyetelan rem belakang agak dalam sehingga perlu dilakukan penyetelan ulang karena ketika akan melakukan pengereman harus melakukan usaha lebih dengan mengijak pedal rem lebih kuat
- Bahwa Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ Type T120 SS PU 1.5 FDR lampu utama sorotnya kurang lebih 5 s.d. 8 meter, untuk lampu deam/jauh sorotnya sekitar 12 meter
- Bahwa Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ Type T120 SS PU 1.5 FDR apabila masuk perseneleng gigi satu (1) standrat kecepatan 0-20 km/ jam, perseneleng masuk gigi dua (2)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg



standrat kecepatan 20-40 Km/jam, perseneleng masuk gigi tiga (3)
standrat kecepatan 40-80 Km/jam, perseneleng masuk gigi empat (4)
standrat kecepatan 80-110 Km per jam, perseneleng masuk gigi lima
(5). standrat kecepatan 80-110 Km per jam

- Bahwa apabila Kendaraan Mitsubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ berjalan dengan kecepatan rata-rata 35-45 Km/jam di jalan yang lurus sesuai dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut akan berakibat sebelum jarak 10 s.d. 15 meter kendaraa sudah berhenti dan meskipun terjadi benturan tidak berakibat begitu fatal
Bahwa atas pendapat Ahli diatas, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut

Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: DA01-SURKT-CA/P-B/24-06-20/001, Dari RS Lavalette Malang, Perihal Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Farhad Bal'afif, Sp.BS (K) selaku dokter penanggung jawab, yang menerangkan bahwa:
Nama : Elvin Susanto
Nomor Rekam Medis : 23258167
Tanggal Lahir/Usia : 17 November 1962 / 61 Tahun
Alamat : Jl. LA. Sucipto 176 RT.01 RW.02, Blimbing,

Kota. Malang

Telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Lavalette:

Tertanggal : R. Inap: 23/10/2023 sd 25/10/2023
29/10/2023 sd 31/10/2023
R. Jalan: 6/11/2023 sd 20/6/2024

Dokter Penanggung Jawab : Dr. dr. Farhad Bal'afif, Sp. BS (K)

Diagnosa : - Ada cedera otak berat (DAI)
- Post Clipping Fraktur Costae
- Organic Brain Syndrome

Uraian Cacat Tetap Yang : - Kecacatan otak (bicara sulit nyambung)

Diderita jalan dibantu dan duduk dengan bantuan

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum **No.643.R/RM/V01/VII/PH.2023 tanggal 14 Juli 2023** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Alberta Rohadatul Aisy** menerangkan:
Korban laki-laki berumur enam puluh tahun, kebangsaan Indonesia, warna kulit putih dibawa ke IGD Persada Hospital dalam keadaan tidak sadar dan terlukan, pasien dibawa dengan memakai kaos warna orange dengan lengan panjang warna hitam
Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet disertai memar pada dahi kiri, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet disertai memar pada pipi kiri, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran dua kali dua sentimeter
- Telinga tidak terdapat kelainan
- Mulut tidak terdapat kelainan

Leher tidak terdapat kelainan

Batang tubuh:

Dada:

- Terdapat luka memar pada dada sisi tengah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter
- Terdapat luka lecet disertai memar pada bagian dada sisi kiri memanjang hingga perut sisi kiri bagian bawah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter

Anggota gerak: Terdapat dua luka lecet pada ibu jari tangan kanan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berdiameter setengah sentimeter kali setengah sentimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURHADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada hari Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. LA.Sucipto depan Rumah No.203 Kota Malang, antara Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ dengan seorang pejalan kaki penyeberang jalan
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenalnya, tetapi setelah terjadi kecelakaan tersebut dan sering komunikasi dengan keluarga dari korban tersebut, Terdakwa mengetahui namanya yaitu sdr. ELVIN SUSANTO
- Bahwa sebelum kejadian Saat itu Terdakwa dari pulang kerja dari daerah Griya Shanta Kota Malang dan hendak ke rumah kerabat Terdakwa yang berada di Pakis Kab.Malang
- Bahwa Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ adalah Milik Terdakwa pribadi ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan teman kerja Terdakwa atas nama Choirul Huda dan saat itu duduk di samping kiri Terdakwa
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa menyadari ada pejalan kaki di depan Terdakwa jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter
- Bahwa Terdakwa mengemudi dengan kecepatan sekira 40 km/jam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan mitshubishi Pick Up No.Pol: W-9415-NJ yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah barat ke timur kemudian sebelum tumburan, Terdakwa melihat seorang pejalan kaki sedang menyeberang satu langkah kemudian mundur lagi ke arah as jalan, sepertinya pejalan kaki tersebut silau oleh kendaraan yang arah datangnya dari timur ke barat, saat mundur selangkah Terdakwa menumbur pejalan kaki tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi tumburan, Terdakwa sempat mengurangi kecepatan dan juga Terdakwa sempat melakukan pengereman kendaraan, namun tetap saja kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak pejalan kaki / penyeberang jalan tersebut karena jarak Terdakwa sudah terlalu dekat
- Bahwa Situasi arus lalu lintas malam hari, cuaca cerah, arus lalu lintas normal lancar, aspal kering, jalur dua arah, marka putus putus
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Kendaraan yang Terdakwa kemudikan segera Terdakwa tepikan kemudian Terdakwa juga membantu menepikan korban pejalan kaki tersebut, dan kemudian Terdakwa juga membantu membawa korban ke RS Persada Hospital Kota Malang
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bermusyawarah dengan Keluarga sdr. ELVIN SUSANTO beberapa kali. Terdakwa sudah pernah berbicara dengan keluarga besar sdr. ELVIN memaklumi bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah, namun berkembangnya waktu salah satu dari keluarga korban a.n Sdri. SUZAN meminta uang kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sebesar Rp. 500.000.000,-. Dengan adanya hal tersebut Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaannya dan sdri. SUZAN selaku adik dari Sdr. ELVIN SUSANTO menuntut sidang dipengadilan

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
- 1 (satu) lembar SIM A a.n NURHADI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu ketentuan **Pasal 310 Ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **NURHADI** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, terdakwa sedang mengendarai mobil Pickup No Pol. W9415NJ bersama saksi Choirul Huda yang duduk menemani terdakwa. Bahwa terdakwa bersama saksi Choirul Huda mengendarai mobil Pickup tersebut dari arah barat menuju ke timur arah Pakis Kab. Malang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa berada di Jl.L.A. Sucipto mengendarai mobil Pickup tersebut dengan kecepatan lebih dari 40 KM/Jam, kemudian ada korban Elvin Susanto dari arah utara menuju Selatan sedang menyeberang jalan, lalu saat korban Elvin Susanto sudah berada di Tengah lebih marka as jalan sebelah Selatan, tiba-tiba korban Elvin Susanto berjalan mundur ke belakang ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara as jalan tanpa melihat kebelakang, lalu tepat di Jl. L.A. Sucipto depan rumah No. 203 Kota Malang terdakwa menabrak korban Elvin Susanto, selanjutnya terdakwa bersama saksi Choirul Huda langsung membawa korban Elvin Susanto ke Rs. Persada Hospital

- Bahwa tidak ditemukan bekas pengereman di TKP, berdasarkan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 angka 2 bagian tata cara berlalu lintas paragraph ketertiban dan keselamatan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- Bahwa STNK mobil Pickup No Pol. W9415NJ telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 26 Januari 2021. Bahwa mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak saksi Elvin Susanto telah habis masa berlaku Uji KIR di tanggal 21 Januari 2021, sehingga tidak layak dijalankan di jalan umum ;
- Bahwa mobil Pickup No Pol. W9415NJ yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak saksi Elvin Susanto berjalan dengan kecepatan lebih dari 40 Km/Jam, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2012 pasal 6 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan dan sesuai dengan rencana induk jaringan jalan Kota Malang pada Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan L.A. Sucipto Kota Malang termasuk dalam jalan Kota/Kabupaten dengan fungsi jalan Arteri Sekunder II dan sesuai dengan lampiran 2 peraturan daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 termasuk pada zona pemukiman dan yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan pemukiman berdasarkan peraturan Menteri perhubungan No. 111 Tahun 2015 pasal 3 angka 4 huruf d tentang tatacara penetapan batas kecepatan yaitu maksimal 30 KM/JAM ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: DA01-SURKT-CA/P-B/24-06-20/001, Dari RS Lavalette Malang, Perihal Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Farhad Bal'afif, Sp.BS (K) selaku dokter penanggung jawab, yang menerangkan bahwa:

Nama : Elvin Susanto
Nomor Rekam Medis : 23258167
Tanggal Lahir/Usia : 17 November 1962 / 61 Tahun
Alamat : Jl. LA. Sucipto 176 RT.01 RW.02, Blimbing,
Kota. Malang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Lavalette:

Tertanggal : R. Inap: 23/10/2023 sd 25/10/2023
29/10/2023 sd 31/10/2023
R. Jalan: 6/11/2023 sd 20/6/2024

Dokter Penanggung Jawab : Dr. dr. Farhad Bal'afif, Sp. BS (K)

Diagnosa : - Ada cedera otak berat (DAI)
- Post Clipping Fraktur Costae
- Organic Brain Syndrome

Uraian Cacat Tetap Yang : - Kecacatan otak (bicara sulit nyambung)
Diderita jalan dibantu dan duduk dengan bantuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dengan perilaku pejalan kaki yang antara dengan menurunkan kecepatan laju kendaraannya sehingga dapat dikendalikan / dikontrol sepenuhnya atas keamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya (antara lain adalah pejalan kaki). Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Elvin Susanto mengalami cedera otak yang parah dan tetap, hingga mengganggu saraf motoric korban sekitar 75 % yang berakibat korban mengalami gangguan panca Indera dan tidak mampu mandiri (harus selalu dibantu untuk melakukan aktifitas sehari-hari). Bahwa secara psikis dan materi, korban dan keluarganya sangat menderita terkait pengobatan dan pemeliharaan korban seumur hidup. Oleh karenanya, unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami cedera otak parah dan tetap, hingga membuat penderitaan secara fisik, psikis dan ekonomis kepada korban dan Keluarganya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya meringankan pembiayaan pengobatan korban, namun pada akhirnya biaya tersebut dikembalikan oleh Keluarga Korban ;
- Bahwa terdakwa telah berupaya untuk berdamai namun keluarga korban menolaknya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai banyak tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
- 1 (satu) lembar SIM A a.n NURHADI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NURHADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi Colt No.Pol W-9415-NJ
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n NURHADIDikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **28 OKTOBER 2024** oleh kami, **SLAMET BUDIONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUSLIH HARSONO, SH.MH** dan **YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.272/Pid.Sus/2024/PN.Mlg tanggal 8 Agustus 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANANG**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh DEWANGGA KURNIAWAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.,

SLAMET BUDIONO., S.H., M.H.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)